



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan (didekat Musholah Al-Hasanah), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rulloh Khumaeni Bin M. Said Adnan pada tanggal 06 April 2008 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, dan Pemohon dan Suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 20 Juni 2023, berdasarkan Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.JS yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut orangtua Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, 03 September 2008, usia 15 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yang bernama: ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, 03 September 2008, usia 15 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar;
4. Bahwa Pemohon sebagai wali anak tersebut, mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum atau mewakili kepentingan atau hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan Administrasi Pendaftaran Sekolah dan keperluan lainnya;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon PEMOHON adalah sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, 03 September 2008, usia 15 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar;
3. Menetapkan Pemohon PEMOHON bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1534/AC/2023/PA.JS, tertanggal 20 Juni 2023 dan Salinan Putusan Nomor: 291/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 Mei 2023 an. Pemohon dan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon an. ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 9 Desember 2013 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Rulloh Khumaeni tertanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK I;
 - Bahwa Pemohon dengan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan telah dikaruniai 1 (satu) anak, dimana anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung anak telah meninggalkan anak tersebut sejak tahun 2013 dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamat atau keberadaannya di Indonesia atau luar negeri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus anaknya;
 - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang Guru;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus administrasi sekolah anak dan hak-hak anak lainnya;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK I;
 - Bahwa Pemohon dengan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan telah dikaruniai 1 (satu) anak, dimana anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung anak telah meninggalkan anak tersebut sejak tahun 2013 dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamat atau keberadaannya di Indonesia atau luar negeri;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang Guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus administrasi sekolah anak dan hak-hak anak lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 3 September 2008 untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan anaknya saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1534/AC/2023/PA.JS, tertanggal 20 Juni 2023 dan Salinan Putusan Nomor: 291/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 Mei 2023 an. Pemohon dan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dengan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon an. ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 9 Desember 2013 dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa ANAK I adalah anak kandung Pemohon dengan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Rulloh Khumaeni tertanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa ayah kandung anak telah meninggalkan anak sejak tahun 2013 dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamat atau keberadaannya di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-5, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: ANAK I yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum anak karena masih dibawah umur;
2. Pemohon sudah bercerai dengan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan (ayah kandung anak) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2023;
3. Sejak bercerai dengan suaminya, anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ayah kandung anak telah meninggalkan anak sejak tahun 2013 dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamat atau keberadaannya di Indonesia;
5. Saat ini Pemohon belum menikah lagi;
6. Pemohon adalah seorang Guru;
7. Permohonan perwalian anak ini diajukan untuk mengurus administrasi sekolah anak dan hak-hak anak lainnya;

Pertimbangan Petition Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 3 September 2008 yang merupakan anak kandung Pemohon dengan Rulloh Khumaeni bin M. Said Adnan, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *"Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama"*

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 3 September 2008, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 3 September 2008 untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)